



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG**  
**DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG**  
**PERPANJANGAN PERSETUJUAN PENDIRIAN PENDIDIKAN NON FORMAL**  
**LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)**

NOMOR : 400.3.3/ 4292 / 1X /Disdik/2023

1. Mengingat

- a. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009, tentang Standar Pengelola Kursus;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.

2. Memperhatikan.

- a. Surat Permohonan dari **YAYASAN MUTIARA HATI** Nomor 03/LKP-DEC/IX/2023 tanggal 07 September 2023 penhal Permohonan Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan (Baru),
- b. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS Nomor 9120302251722 tanggal 12 Februari 2019,
- c. Persetujuan Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Dinas Pendidikan;
- d. Bahwa sehubungan dengan poin a dan poin b pada nomor 2 (dua) perlu memberikan Persetujuan Pendirian kepada **YAYASAN MUTIARA HATI** untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang
- e. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, Nomor 421.9/4093-Disdik/2021 Tanggal 25 Oktober 2021

3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya komitmen Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan, kepada

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| a. Nama Yayasan           | : |
| b. Nama Lembaga           | : |
| c. Jenis Rumpun           | : |
| d. Jenis Program          | : |
| e. NIB                    | : |
| f. Nama Ketua Yayasan     | : |
| g. Alamat Yayasan         | : |
| h. Alamat Lokasi Kegiatan | : |

**YAYASAN MUTIARA HATI**  
Akta Notaris Nomor 06 Tanggal 11 Januari 2010  
**LKP DIAMOND EDUCATION CENTRE**  
**TEKNOLOGI INFORMASI DAN DIGITAL**  
**PROGRAM APLIKASI**  
9120302251722  
AI ERVINA, M. Pd  
Jl. Pasir raja III No. 15 Rt.002/011 Benongan  
Jl. Kepodang II Blok B2 No. 19 - 20, Desa Kutabaru  
Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang

4. Pemberian Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan.
5. Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan ini berlaku sepanjang Satuan Pendidikan memenuhi kewajiban melaporkan perkembangan Satuan Pendidikan sesuai Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan setiap akhir tahun pelajaran.
6. Dalam hal Satuan Pendidikan tidak melakukan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Point 5 (lima) maka Persetujuan Pendirian ini dapat ditinjau kembali
7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang
8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TIGARAKSA  
Pada Tanggal : 21 September 2023



**H. BADAN GANDANA, S. STP, M. Si**  
Pembina Utama Muda/ IV.c  
NIP. 19770121 199612 1 001